



**PUTUSAN**

Nomor : 140/Pdt.G/2012/PA.Utj.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Kosmetik, tempat tinggal di Jalan paus jalur II RT.002 RW. 001 Kelurahan gelora Kecamatan KECAMATANKabupaten Rokan Hilir, sebagai "Penggugat";

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Jalan Paus Jalur II RT.002 RW. 001 Kelurahan Gelora Kecamatan KECAMATANKabupaten Rokan Hilir, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 0140/Pdt.G/2012/PA.Utj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Januari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 501/31/I/94, tertanggal 15 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kubu, Kabupaten Bengkalis;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka ;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;



- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Bantul Jogjakarta selama 5 tahun, lalu pulang lagi ke kediaman di rumah orangtua Penggugat di di Jl.Paus Jalaur II RT.002/RW.001, Kelurahan Gelora Kecamatan Bagan Siniembah, Kabupaten Rokan Hilir selama 7 tahun 8 bulan;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK I P DAN T, Umur 16 tahun;
  - b. ANAK II P DAN T, umur 14 tahun;
  - c. ANAK III P DAN T, umur 3 tahun 5 bulan;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada 25 Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun pada Tanggal 25 Nofember 2010 Tergugat datang menjumpai Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- 7 Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
- 8 Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk mencari tentang keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
- 9 Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
- 10 Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0140/Pdt.G/2012/PA.Utj. tanggal 02 Mei 2012 dan tanggal 04 Juni 2012 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis Nomor: 501/31/I/94 Tanggal 15 Januari 1994, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Penghulu Gelora dengan surat nomor : 474.1/SK/GIR/VIII/2012/03 tanggal 31 Agustus 2012 Bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Paket B, Jl. Tongkol No.238 RT.02 RW.02, Dusun Sumber Jaya, Kepenghulu Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0140/Pdt.G/2012/PA.Utj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Januari 1994 bertempat di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut, serta ketika menikah, Penggugat berstatus sebagai gadis sedangkan Tergugat masih lajang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Paket B, kemudian pindah ke Yogyakarta lebih kurang 5 tahun, dan terakhir mereka pulang ke Paket B lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I P DAN T umur 16 Tahun; ANAK II P DAN T umur 14 Tahun; PUTRI PITRIA RAMADANI umur 3 Tahun 5 Bulan yang sekarang ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 tahun berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Rokan Hilir;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencari dimana Tergugat berada, namun tidak berhasil;
- 2 Darno Bin Darmin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Paket B, Jl. Tongkol No.238 RT.02 RW.02, Dusun Sumber Jaya, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Januari 1994 bertempat di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut, serta ketika menikah, Penggugat berstatus sebagai gadis sedangkan Tergugat masih lajang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Paket B, kemudian pindah ke Yogyakarta lebih kurang 5 tahun, dan terakhir mereka pulang ke Paket B lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I P DAN T umur 16 Tahun; ANAK II P DAN T umur 14 Tahun; PUTRI PITRIA RAMADANI umur 3 Tahun 5 Bulan yang sekarang ikut bersama Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 tahun berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Rokan Hilir;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencari dimana Tergugat berada, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci, selanjutnya Penggugat bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh rupiah*) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0140/Pdt.G/2012/PA.Utj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 25 Oktober 2010, dan pada tanggal 25 Nopember 2010 Tergugat kembali menjumpai Penggugat dan mengatakan ia telah menikah dengan wanita lain, dan selama ditinggalkan, Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah wajib oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.2, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGUGAT dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk mengadilinya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 3 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, tetapisejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak kembali dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak memberi tahu alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya adalah sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, sejak tanggal 25 Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama ditinggalkan, Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000 ,- ( *sepuluh rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

### **بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَهِيَآ**

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"; -

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405: -

### **لَا ظَالِمَ فَبِهِوَ يَجِبُ فَلَمْ الْمُسْلِمِينَ حَكَامَ مِنْ حَاكِمَ إِلَى دَعَى مِنْ لَهُ حَقْ**

Artinya: " *Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

### **بِالْبَيِّنَةِ إِثْبَاتِهِ جَازَ غِيْبَةٍ أَوْ تَوَارٍ أَوْ بَتَعَزَزَ تَعَزَزَ فَإِنْ**

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0140/Pdt.G/2012/PA.Utj.



Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);" ;

4. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

**اللفظ بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق من**

Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan catatan yang ada di Buku Kutipan Akta Nikah yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Riba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATANKabupaten Rokan Hilir untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seacara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000 ,- ( sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Urusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kubu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan  
KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir untuk pencatatan;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,-  
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 12 September 2012  
Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 H, oleh kami Drs. Daswir, MH  
sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Sulaiman, S.Ag, MH dan Amrin Salim, S.Ag,  
MA sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim  
Anggota tersebut di atas dan Mulyana Lanniari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Zulhery Artha, S.Ag, MH

H. Sulaiman, S.Ag, MH

Hakim Anggota II,

Amrin Salim, S.Ag, MA

Panitera Pengganti,

Mulyana Lanniari, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>361.000,-</b>

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0140/Pdt.G/2012/PA.Utj.